



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 25 SERI F NOMOR 502**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 25 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERPUSTAKAAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan Desa perlu dilakukan pembinaan agar Perpustakaan Desa dapat meningkatkan minat baca serta mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perpustakaan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengolahan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan.
16. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
17. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;

**MEMUTUSKAN:...../**



## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERPUSTAKAAN DESA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Samosir ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Kabupaten Samosir yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Samosir.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Samosir.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Samosir.
9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
10. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
11. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial- ekonomi.
12. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan PD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
13. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
14. Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
15. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.



16. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
17. Sopo Belajar/Rumah Belajar/Rumah Pintar adalah berlokasi dikawasan tertentu yang berfungsi atau berperan meningkatkan kemampuan, keahlian dan mencerdaskan masyarakatnya.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
21. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak terkait.
22. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Penyelenggara Perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya adalah orang yang melaksanakan perpustakaan di desa, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya.
24. Pengelola Perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya adalah orang yang mengolah Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Perpustakaan Desa sebagai berikut :

- a. Menunjang pelaksanaan program wajib belajar dan program-program pendidikan keterampilan masyarakat;
- b. Menumbuhkan daya kreasi, prakarsa, swadaya masyarakat dan pemerintah desa melalui peningkatan gemar membaca dan semangat belajar masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan bahan perpustakaan dan akses informasi untuk peningkatan keterampilan, pendidikan, ilmu pengetahuan, apresiasi budaya dan rekreasi untuk kepentingan pembelajaran sepanjang hayat; dan
- d. Meningkatkan akses serta ketersediaan layanan informasi dan wawasan kepada masyarakat desa.



**BAB III**  
**PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Perpustakaan Desa**

Pasal 3

- (1) Setiap Desa wajib memiliki Perpustakaan Desa.
- (2) Perpustakaan Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa.
- (3) Perpustakaan Desa ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. Memiliki koleksi perpustakaan;
  - b. Memiliki tenaga perpustakaan;
  - c. Memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - d. Memiliki sumber pendanaan.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan pengembangan budaya baca, masyarakat dapat menyelenggarakan TBM dan sejenisnya di tempat dan/atau fasilitas umum.
- (2) TBM dan sejenisnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penyelenggaraan TBM dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) TBM dan sejenisnya, difasilitasi, dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (5) Pengelola TBM dan sejenisnya, yang sudah memiliki Surat Keputusan, dapat memperoleh insentif dari anggaran dana desa, anggaran pendapatan belanja daerah dan sumber lainnya.
- (6) Pengadaan Sarana dan Prasarana TBM dan sejenisnya, dapat dibiayai dari APBN, APBD, Dana Desa, BUMN/BUMD, Swasta, Organisasi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Perpustakaan Desa**

Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dilakukan dengan mempedomani Standar Perpustakaan Nasional.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perpustakaan Desa.
- (2) Perpustakaan Desa menerapkan prinsip keteraturan dan keberlanjutan.
- (3) Perpustakaan Desa menyelenggarakan layanan membaca, menulis, bercerita, mendogeng, layanan peminjaman dan layanan kreasi lainnya.




**Bagian Ketiga**  
**Pengelola Perpustakaan Desa**

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Desa dikelola sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Perpustakaan Desa menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Samosir.
- (3) Kualifikasi pengelola Perpustakaan Desa adalah minimal berpendidikan SMA dan memiliki kompetensi kepribadian serta kompetensi sosial.

Pasal 8

Susunan Kepengurusan Perpustakaan Desa terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara sedangkan Pengelola terdiri dari Staf Bidang Administrasi dan Teknis serta Staf Bidang Layanan Pembaca.



Pasal 9

- (1) Ketua Penyelenggara Perpustakaan Desa secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa yang mempunyai tugas:
  - a. Memimpin Perpustakaan Desa;
  - b. Menyusun dan menetapkan visi/misi dan Rencana Kerja Perpustakaan Desa;
  - c. Mengembangkan dan memajukan Perpustakaan Desa;
  - d. Melakukan kerjasama, baik antar Perpustakaan Desa dengan instansi pemerintah/swasta maupun masyarakat; dan
  - e. Mengkoordinir serta mengawasi/mengontrol pelaksanaan tugas administrasi/pengelolaan dan tugas-tugas layanan.
- (2) Sekretaris Perpustakaan Desa secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Urusan Umum dan Perencanaan yang mempunyai tugas untuk membantu Ketua Penyelenggara Perpustakaan Desa dalam melaksanakan tugas dibidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan kerumahaan dan urusan umum.
- (3) Bendahara Perpustakaan Desa secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan, yang mempunyai tugas untuk membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dibidang keuangan.
- (4) Staf Bidang Administrasi dan Teknis secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan, yang mempunyai tugas :
  - a. Mengurus kegiatan administrasi dan surat-menyurat;

b. Melaksanakan ..... /



- b. Melaksanakan seleksi bahan pustaka dan pengadaan bahan pustaka Perpustakaan Desa;
  - c. Mengelola bahan pustaka Perpustakaan Desa;
  - d. Membuat laporan administrasi dan teknis;
- (5) Staf Bidang Layanan Pembaca secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, yang mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan dan mengatur tata tertib layanan;
  - b. Melaksanakan/menyelenggarakan layanan;
  - c. Melaksanakan administrasi keanggotaan;
  - d. Melaksanakan peminjaman dan pengembalian bahan Perpustakaan Desa;
  - e. Membuat laporan pelayanan dan penggunaan koleksi Perpustakaan Desa;
  - f. Menghimpun, mendayagunakan dan merawat bahan pustaka Perpustakaan Desa berupa karya cetak (buku, surat kabar, majalah) dan karya rekam (CD, Kaset) dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat.
  - g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perpustakaan nasional.

#### **BAB IV SARANA DAN PRASARANA**

##### Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **BAB V LAYANAN**

##### Pasal 11

- (1) Jam buka Perpustakaan Desa sekurang-kurangnya 30 jam per minggu.
- (2) Layanan yang disediakan meliputi layanan membaca, layanan peminjaman dan layanan pembelajaran masyarakat untuk meningkatkan melek aksara serta literasi informasi.

#### **BAB VI PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN**

##### Pasal 12

Pelestarian bahan perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat fisik, yaitu pencegahan dari kerusakan, perawatan serta penanggulangan kerusakan.

#### **BAB VII PEMBINAAN**

##### Pasal 13

Penyelenggara dan Pengelola Perpustakaan Desa berhak mendapat pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan Perpustakaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelola perpustakaan Desa, yang sudah memiliki Surat Keputusan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat memperoleh insentif dari anggaran dana desa, anggaran pendapatan belanja daerah dan sumber lainnya.
- (3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibiayai dari APBN, APBD, Dana Desa, BUMN/BUMD, Swasta, Organisasi dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 9 Mei 2018

**BUPATI SAMOSIR,**

Cap/Dto

**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 9 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**

*Handwritten signature*

**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2018 NOMOR 25 SERI F NOMOR 502**